



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil berbasis kompetensi, Pemerintah Kota Balikpapan perlu melakukan pengembangan pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.
7. Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon PNS yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon PNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi.
11. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.

12. PNS Tugas Belajar adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat Tugas Belajar dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
13. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu.
14. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
15. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
16. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala BKPSDM kepada PNS yang akan mengikuti seleksi untuk melanjutkan pendidikan melalui tugas belajar atau tugas belajar mandiri.
17. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
18. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki.
19. Pencantuman Gelar Akademik atau Peningkatan Pendidikan adalah pengakuan gelar atau peningkatan pendidikan yang diberikan kepada PNS yang jenjang pangkatnya telah sama atau lebih tinggi berdasarkan ijazah yang diperoleh atau dimilikinya.
20. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
22. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
23. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
24. Pendidikan Jarak Jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

25. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
26. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah Daerah bagi PNS yang telah berakhir masa Tugas Belajarnya.
27. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
28. Program Pendayagunaan adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar.
29. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar.
30. Publikasi Karya Ilmiah adalah penulisan karya tulis oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar yang berisikan analisis permasalahan dan ide perbaikan bagi organisasi yang dipublikasikan melalui media internal Pemerintah Daerah.
31. *Sharing Knowledge* adalah presentasi atas Publikasi Karya Ilmiah oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar dihadapan pimpinan dan pegawai perangkat daerah terkait.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan mempertinggi mutu kecakapan serta sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan Tugas Belajar;
- b. jenis pendidikan;
- c. persyaratan dan tata cara pemberian Tugas Belajar;

- d. penyelenggaraan dan persyaratan Program Studi;
- e. pendanaan Tugas Belajar;
- f. jangka waktu, perpanjangan dan Tugas Belajar berkelanjutan;
- g. kedudukan PNS Tugas Belajar;
- h. hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar;
- i. pembinaan dan program Pendayagunaan
- j. pembatalan, penghentian dan sanksi Tugas Belajar;
- k. layanan Pencantuman Gelar Akademik atau Peningkatan Pendidikan;
- l. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- m. ujian dinas PNS; dan
- n. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar disusun dalam rangka pemenuhan dan pengembangan Kompetensi jabatan PNS.
- (2) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengusulan rencana kebutuhan Tugas Belajar; dan
 - b. penetapan kebutuhan Tugas Belajar.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. jenis kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. program pendidikan yang direncanakan;
 - c. kualifikasi akademik calon PNS Tugas Belajar; dan
 - d. jangka waktu pendidikan.
- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Wali Kota melalui BKPSDM.

Pasal 6

- (1) BKPSDM melakukan analisis terhadap usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

- (2) Analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (3) Hasil analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan menjadi kebutuhan Tugas Belajar.
- (4) Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PPK.
- (5) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan kembali rencana kebutuhan Tugas Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penetapan kebutuhan Tugas Belajar.

Pasal 7

Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan perubahan penetapan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM.

BAB III JENIS PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar meliputi program pendidikan:
 - a. akademik;
 - b. vokasi;
 - c. profesi; dan
 - d. kesetaraan ijazah.
- (2) Program Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program sarjana (S1); dan
 - b. program pasca sarjana yang meliputi program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (3) Program Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program pendidikan:
 - a. diploma I (D-I);
 - b. diploma II (D-II);
 - c. diploma III (D-III); dan
 - d. diploma IV (D-IV).
- (4) Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas program pendidikan:
 - a. profesi; dan
 - b. profesi lanjutan.

- (5) Program pendidikan kesetaraan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas Paket B (setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama) dan Paket C (setingkat sekolah lanjutan tingkat atas).

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

Tugas Belajar dapat diberikan atas:

- a. penawaran Pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
- b. permohonan dari PNS.

Pasal 10

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensi melalui Tugas Belajar.
- (2) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif, obyektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan/atau sistem penyelenggaraan pendidikan serta kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan penetapan rencana kebutuhan Tugas Belajar dengan persyaratan:

- a. masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. bidang ilmu yang akan ditempuh linier dengan pendidikan terakhir atau sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan serta tersedianya formasi;
- c. mempertimbangkan sisa masa kerja pegawai, masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling sedikit:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
- d. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah berpredikat baik;
- e. sehat jasmani dan rohani;

- f. tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; atau
 - 4. dipekerjakan/diperbantukan di luar Pemerintah Daerah;
- g. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tersedia formasi jabatan sesuai kualifikasi pendidikan yang akan ditempuh berdasarkan persetujuan kebutuhan yang ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
- i. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau Perguruan Tinggi;
- j. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
- k. bagi yang telah menikah mendapatkan izin dari suami/istri; dan
- l. tidak dalam status Pegawai Tugas Belajar atau sedang dalam proses pencalonan sebagai Pegawai Tugas Belajar untuk program pendidikan lainnya.

Pasal 12

- (1) Pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan secara selektif pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau Daerah.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan Wali Kota dengan memperhatikan pertimbangan Tim Penilai Kinerja.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian dan Penetapan Tugas Belajar

Paragraf 1
Tata Cara Pemberian Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar mengajukan permohonan mengikuti seleksi peserta Tugas Belajar.
- (2) Permohonan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program Tugas Belajar kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
 - b. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan seleksi internal dan memberikan surat persetujuan untuk pengajuan calon peserta Tugas Belajar;
 - c. khusus bagi Jabatan Fungsional Dokter yang akan mengajukan program Tugas Belajar dokter spesialis, harus melampirkan surat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan dan ketersediaan formasi;
 - d. Kepala Perangkat Daerah meneruskan permohonan kepada PPK melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
 1. pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 2. permohonan dari PNS yang bersangkutan;
 3. surat persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
 4. surat persetujuan atasan langsung;
 5. surat pernyataan:
 - 1) tidak sedang:
 - a) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - c) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; atau
 - d) dipekerjakan/diperbantukan di luar Pemerintah Daerah;
 - 2) tidak pernah:
 - a) dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - b) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir; atau

- c) dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 6. surat keterangan sehat;
 7. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
 8. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 9. fotokopi ijazah yang telah tercantum didalam keputusan Kenaikan Pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 10. fotokopi keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 11. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 12. surat pernyataan PNS Tugas Belajar;
 13. uraian tugas yang ditandatangani oleh atasan langsung; dan
 14. surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan.
- (3) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Kepala BKPSDM melakukan seleksi administrasi dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi dan anggaran yang tersedia.
 - (4) Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM menerbitkan Rekomendasi mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi kepada PNS yang bersangkutan.
 - (5) PNS yang bersangkutan, harus mengikuti seleksi masuk pada program studi dan Perguruan Tinggi sesuai Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM mengembalikan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan/keterangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Mandiri

Pasal 14

- (1) PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar Mandiri mengajukan permohonan mengikuti seleksi peserta Tugas Belajar.
- (2) Permohonan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program Tugas Belajar Mandiri kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;

- b. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan seleksi internal dan memberikan surat persetujuan untuk pengajuan calon peserta Tugas Belajar Mandiri;
- c. khusus bagi Jabatan Fungsional Dokter yang akan mengajukan program Tugas Belajar Mandiri dokter spesialis, harus melampirkan surat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan dan ketersediaan formasi;
- d. Kepala Perangkat Daerah meneruskan permohonan kepada PPK melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
 1. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
 3. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 4. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 5. fotokopi ijazah yang telah tercantum didalam keputusan Kenaikan Pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 6. Akreditasi Program Studi;
 7. jadwal perkuliahan dari Perguruan Tinggi;
 8. surat permohonan dari yang bersangkutan untuk tugas belajar mandiri;
 9. surat pernyataan kesediaan menanggung biaya pendidikan bagi Tugas Belajar Mandiri;
 10. surat pernyataan PNS Tugas Belajar;
 11. surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah;
 12. surat persetujuan dari atasan langsung;
 13. surat pernyataan:
 - 1) tidak sedang:
 - a) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - c) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; atau
 - d) dipekerjakan/diperbantukan di luar Pemerintah Daerah;
 - 2) tidak pernah:
 - a) dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - b) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir; atau

- c) dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;
14. surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat, kenaikan kelas jabatan, dan/atau penyesuaian ijazah apabila belum tersedia formasi dan tidak menuntut alih jenjang jabatan fungsional (bagi yang menduduki jabatan fungsional);
 15. surat keterangan uraian tugas yang ditandatangani oleh atasan langsung; dan
 16. surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan.
- (3) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Kepala BKPSDM melakukan seleksi administrasi dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi.
 - (4) Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM menerbitkan Rekomendasi mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi kepada PNS yang bersangkutan.
 - (5) PNS yang bersangkutan, harus mengikuti seleksi masuk pada program studi dan Perguruan Tinggi sesuai Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM mengembalikan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan/keterangan.

Paragraf 3

Penetapan Tugas Belajar

Pasal 15

PNS yang lulus seleksi Tugas Belajar dan lulus seleksi Perguruan Tinggi, diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 16

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada:
 - a. Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau Perguruan Tinggi luar negeri bagi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c; dan
 - b. program kesetaraan ijazah yang telah memperoleh izin dari Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan, bagi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d.
- (2) Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi negeri;
 - b. Perguruan Tinggi kedinasan; dan
 - c. Perguruan Tinggi swasta.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Program Studi telah memperoleh izin dan telah memenuhi standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembelajaran dan Pendidikan Jarak Jauh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Program Studi di luar kampus utama harus mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Program Studi

Pasal 17

Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki Akreditasi paling rendah:
 1. Akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi Perguruan Tinggi dalam negeri; atau
 2. Akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi Perguruan Tinggi dalam negeri yang belum memiliki Akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi Program Studi Perguruan Tinggi luar negeri.

BAB VI

PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, dengan ketentuan:
 - a. tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama; dan/atau
 - b. apabila dibayarkan sebagai *cost sharing* bersama APBD dengan besaran paling tinggi 50 (lima puluh) persen dari standar biaya pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. tidak tersedia sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

- b. sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar.
- (6) Pembiayaan program Tugas Belajar yang bersumber pada APBD dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran BKPSDM yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- (7) Komponen dan besaran biaya Tugas Belajar yang bersumber dari APBD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang meliputi:
 - a. biaya pendaftaran dan seleksi akademik;
 - b. biaya pendidikan, berupa biaya yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga pendidikan; dan/atau
 - c. biaya tunjangan Tugas Belajar.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen dan besaran biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN
TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 19

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif Program Studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar bagi PNS dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau

- c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Usulan perpanjangan waktu Tugas Belajar diajukan kepada PPK melalui Kepala BKPSDM paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar dengan melampirkan:
 - a. surat rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan; dan
 - b. surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah PNS Tugas Belajar.
- (6) Pembiayaan perpanjangan Tugas Belajar karena kelalaian PNS Tugas Belajar menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, PPK mencabut status Tugas Belajar yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 21

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pada jenjang sebelumnya berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara; dan
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar.
- (2) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (3) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah dan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
- (4) PNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (1) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya setelah bekerja kembali pada Pemerintah Daerah paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB VIII KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 22

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian Perangkat Daerah dengan jabatan pelaksana sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya dapat diberikan paling banyak 5 (lima) persen dari jumlah pegawai di Perangkat Daerah dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (5) Bagi PNS Tugas Belajar pengampu jabatan fungsional dan diberhentikan dari jabatannya, Kepala Perangkat Daerah harus mengusulkan pemberhentian PNS Tugas Belajar dimaksud dari jabatan fungsional kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM.
- (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama menjalani masa Tugas Belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.
- (7) PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan pendidikan diluar jam kerja dan dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas persetujuan kepala Perangkat Daerah.
- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan dalam bentuk penugasan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 23

- (1) PNS Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Tugas Belajar yang menduduki jabatan fungsional dan diberhentikan dari jabatannya, berhak atas tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama.
- (3) PNS Tugas Belajar yang menduduki jabatan struktural dan diberhentikan dari jabatannya, maka tunjangan jabatannya dihentikan pada bulan berikutnya.
- (4) PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya dan diberikan jabatan sebagai pelaksana, mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kedua

Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 24

- (1) PNS Tugas Belajar wajib:
 - a. menandatangani perjanjian pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
 - b. melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM dan Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. membuat dan melaporkan sasaran kinerja pegawai secara periodik dan tahunan kepada pejabat penilai kinerja Perangkat Daerah masing-masing;
 - d. melapor kepada PPK melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar dengan melampirkan:
 1. ijazah Program Studi yang diikuti;
 2. transkrip nilai indeks prestasi kumulatif; dan
 3. *hardcopy* dan *softcopy* skripsi/tesis/disertasi/makalah penelitian dengan tema/topik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
 - e. melaksanakan Ikatan Dinas pada Pemerintah Daerah selama:
 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;

2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; atau
 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Perjanjian pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, meliputi nama Perguruan Tinggi, Program Studi dan Akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) PNS Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya tidak wajib menjalani Ikatan Dinas.
- (4) Selama menjalani Ikatan Dinas, PNS Tugas Belajar tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS dan pindah wilayah kerja/mutasi ke luar Pemerintah Daerah.
- (5) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berakhir pada saat:
- a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, wajib menjalani Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d secara kumulatif.
- (7) Dalam pemenuhan tugas penelitian/karya tulis ilmiah, PNS yang melaksanakan Tugas Belajar diwajibkan untuk mengangkat tema yang sinergis dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, dan/atau permasalahan Daerah sesuai dengan disiplin ilmunya.

Pasal 25

Format permohonan Tugas Belajar meliputi:

- a. Format Permohonan PNS Tugas Belajar, tercantum dalam Lampiran I;
- b. Format pernyataan kesediaan membayar biaya pendidikan (untuk tugas belajar mandiri), tercantum dalam Lampiran II;

- c. Format persetujuan melanjutkan pendidikan dari atasan langsung, tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Format persetujuan melanjutkan pendidikan dari Kepala Perangkat Daerah, tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. Format pernyataan PNS Tugas Belajar, tercantum dalam Lampiran V;
 - f. Format pernyataan Kepala Perangkat Daerah, tercantum dalam Lampiran VI yang terdiri atas pernyataan:
 - 1. Tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; atau
 - 4) dipekerjakan/diperbantukan diluar Pemerintah Daerah;
 - 2. Tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. Format Keterangan uraian tugas yang ditandatangani atasan langsung, tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. Format perjanjian Tugas Belajar tidak meninggalkan tugas dan jabatan setelah dinyatakan lulus dari Perguruan Tinggi, tercantum dalam Lampiran VIII; dan
 - i. Format perjanjian Tugas Belajar meninggalkan tugas dan jabatan setelah dinyatakan lulus dari Perguruan Tinggi, tercantum dalam Lampiran IX;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Dalam hal Tugas Belajar menyebabkan PNS diberhentikan dari jabatannya, pembinaannya dilakukan oleh unit kerja yang mengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembinaan selama melaksanakan Tugas Belajar; dan
- b. pembinaan Program Pendayagunaan.

Pasal 27

Pembinaan selama melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berupa:

- a. Pembinaan Kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pemberian penilaian prestasi kinerja pegawai; dan
- b. pemantauan pelaksanaan tugas belajar untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas belajar dan perilaku PNS Tugas Belajar.

Pasal 28

- (1) Kepala BKPSDM melakukan pembinaan Program Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b bagi PNS selesai Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Tugas Belajar, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.
- (2) Program Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. publikasi karya ilmiah; dan/atau
 - b. berbagi pengetahuan/ *sharing knowledge*.
- (3) Pelaksanaan Program Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan antara BKPSDM dengan pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 29

BKPSDM melakukan penempatan kembali PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, Kompetensi dan kebutuhan organisasi.

BAB XI

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

Bagian Kesatu

Pembatalan

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala BKPSDM dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling sedikit tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua Penghentian

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala BKPSDM dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. kemampuan keuangan Daerah;
 - c. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - d. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - e. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya meskipun telah diberi peringatan tertulis;
 - f. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau

- g. nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) selama 2 (dua) semester tidak mencapai 2,5 (dua koma lima) bagi PNS Tugas belajar dengan sumber pembiayaan APBD/anggaran pendapatan dan belanja negara/sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar dikenakan sanksi administratif dan/atau hukuman disiplin apabila:
 - a. menghentikan Tugas Belajar atas permintaan sendiri tanpa alasan yang jelas; dan/atau
 - b. melanggar ketentuan hak dan kewajiban sebagai PNS Tugas Belajar.
- (2) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar yang dibiayai oleh APBD wajib mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa tugas belajar termasuk gaji dan tunjangan kepada kas Daerah.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar atau masa Ikatan Dinas dengan sumber pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/sumber lain yang sah, wajib mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemberi sumber dana sesuai ketentuan dari pemberi sumber dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang telah mengikuti Tugas Belajar dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD, yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas wajib mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa tugas belajar, termasuk gaji dan tunjangan, yang dihitung secara proposional dari masa Ikatan Dinas yang ditempuh, ditambah dengan 100% (seratus persen) dari jumlah total biaya tersebut kepada kas Daerah.
- (5) PNS yang telah mengikuti Tugas Belajar dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/sumber lain yang sah, yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas wajib mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa tugas belajar, termasuk gaji dan tunjangan, yang dihitung secara proposional dari masa Ikatan Dinas yang ditempuh, ditambah dengan 100% (seratus persen) dari jumlah total biaya tersebut kepada kas Daerah.
- (6) PNS yang telah mengikuti Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya, yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas

wajib mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa tugas belajar, termasuk gaji dan tunjangan, yang dihitung secara proposional dari masa Ikatan Dinas yang ditempuh, ditambah dengan 100% (seratus persen) dari jumlah total biaya tersebut kepada kas Daerah.

- (7) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan oleh tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah.

BAB XIII

LAYANAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK/PENINGKATAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan diberikan kepada:
 - a. PNS Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya dan dinyatakan lulus;
 - b. PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang mengikuti pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang dipersyaratkan dan memiliki surat keterangan belajar; atau
 - c. PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS telah mendapatkan ijazah setingkat lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dan memiliki surat keterangan kepemilikan ijazah setingkat lebih tinggi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui mekanisme:
 - a. Kenaikan Pangkat PNS; atau
 - b. pengajuan pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara melalui BKPSDM.

Pasal 34

PNS Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan, diberikan pencantuman gelar dalam hal pangkat/golongan ruang yang dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi.

Pasal 35

- (1) Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf b diberikan kepada CPNS yang sedang mengikuti pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS atau pada saat melamar yang bersangkutan duduk dalam semester terakhir dan/atau sedang menyelesaikan skripsi/karya tulis.
- (2) Surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan CPNS.
- (3) Surat keterangan belajar mempunyai fungsi sama dengan Tugas Belajar dengan biaya mandiri dengan ketentuan waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkan ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) CPNS yang tidak memiliki surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mendapat layanan pencantuman gelar akademik.
- (5) pendidikan yang sedang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan dari unit organisasinya

Pasal 36

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, CPNS mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota c.q. Kepala BKPSDM melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan persyaratan administratif berupa:
 1. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan CPNS berstatus mahasiswa aktif;
 2. jadwal kegiatan perkuliahan yang ditanda tangani pejabat yang berwenang;
 3. fotokopi pengangkatan CPNS yang dilegalisir Kepala Perangkat Daerah;
 4. surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 5. fotokopi kartu hasil studi terakhir yang telah dilegalisir;
 6. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
 7. surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat, kenaikan kelas jabatan, dan atau/penyesuaian ijazah apabila belum tersedia formasi dan tidak menuntut alih jenjang jabatan fungsional (bagi yang menduduki jabatan fungsional).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai CPNS.

- (4) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKPSDM melakukan verifikasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM menerbitkan dan menandatangani surat keterangan belajar.
- (6) Penerbitan surat keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangkan:
 - a. bidang pendidikan yang diikuti sesuai/linear dengan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS;
 - b. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan waktu pelaksanaan pendidikan dengan jarak tempuh tempat pendidikan dapat dijangkau;
 - c. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - d. biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh CPNS yang bersangkutan;
 - e. program pendidikan yang diikuti dan penyelenggara/lembaga pendidikan telah terakreditasi paling rendah B/Baik Sekali; dan
 - f. Program Studi yang diikuti telah memperoleh izin dan telah memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.
- (7) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM mengembalikan berkas permohonan disertai alasan penolakan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 37

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan kepemilikan ijazah setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, CPNS mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota c.q. Kepala BKPSDM melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan persyaratan administratif berupa:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa kepemilikan ijazah setingkat lebih tinggi telah sesuai dengan Kompetensi dan latar belakang pendidikan awal pada saat pengangkatan CPNS serta mendukung tugas pekerjaan yang bersangkutan dan tugas fungsi Perangkat Daerah;
 - b. fotokopi ijazah yang telah diakui dalam database kepegawaian dan dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang telah ditempuh dan dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - d. penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS;

- f. fotokopi keputusan pengangkatan PNS;
 - g. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 - h. fotokopi keputusan jabatan/penempatan;
 - i. fotokopi surat Akreditasi Program Studi pada universitas yang ditempuh;
 - j. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - 1. ijazah yang telah diperoleh adalah sah; dan
 - 2. tidak akan menuntut Kenaikan Pangkat, kenaikan kelas jabatan dan/atau penyesuaian ijazah kecuali tersedia formasi.
 - k. surat pernyataan yang diketahui Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan:
 - 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - 2. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- (3) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKPSDM melakukan verifikasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM menerbitkan dan menandatangani surat keterangan kepemilikan ijazah setingkat lebih tinggi.
- (5) Penerbitan surat keterangan kepemilikan ijazah setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan:
- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan awal CPNS tersebut diangkat serta mendukung tugas pekerjaan yang bersangkutan dan tugas fungsi Perangkat Daerahnya;
 - c. ketersediaan formasi;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
 - e. PNS yang bersangkutan tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. Program Studi di dalam negeri yang diikuti harus mendapat persetujuan/Akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali; dan

- g. Program Studi di luar negeri yang diikuti harus mendapat persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- h. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM mengembalikan berkas permohonan disertai alasan penolakan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik/Peningkatan Pendidikan

Pasal 38

Pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan dapat diajukan pada saat PNS telah ditetapkan dalam pangkat/golongan paling rendah:

- a. juru (I/c), untuk jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama/ sederajat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pengatur muda (II/a), untuk jenjang sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pengatur (II/c), untuk jenjang Diploma III (D.III) berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. penata muda (III/a), untuk jenjang Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. penata muda tingkat I (III/b), untuk jenjang Strata 2 (S.2)/sederajat berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
- f. penata (III/c), untuk jenjang Strata 3 (S.3)/sederajat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) PNS Tugas Belajar yang telah lulus mengajukan permohonan pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan secara tertulis kepada Badan Kepegawaian Negara Regional VIII melalui BKPSDM.
- (2) Permohonan pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. fotokopi surat keputusan Tugas Belajar/surat keterangan memiliki ijazah/surat keterangan belajar;
 - c. fotokopi keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - d. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - e. fotokopi/*print out* dokumen profil mahasiswa; dan

- f. fotokopi/*print out* Akreditasi Program Studi yang ditempuh.
- (3) Kepala BKPSDM melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan beserta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat, Kepala BKPSDM mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan persetujuan pencantuman gelar.

BAB XIV

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 40

- (1) PNS yang telah memperoleh ijazah dan belum melakukan penyesuaian dapat diberikan Kenaikan Pangkat melalui Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan mempertimbangkan formasi yang tersedia dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Kenaikan Pangkat melalui Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat kepada BKPSDM melalui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat menggunakan metode yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dengan persyaratan meliputi:
- a. penyesuaian jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas ke D.III:
 1. memperoleh ijazah sarjana muda (Diploma III); dan
 2. golongan ruang II/a paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. penyesuaian jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas ke S.1/D.IV:
 1. memperoleh ijazah S.1/ D.IV; dan
 2. golongan ruang II/c paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. penyesuaian jenjang pendidikan D.III ke S.1/D.IV:
 1. memperoleh ijazah S.I/ D.IV; dan
 2. golongan ruang II/d paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - d. penyesuaian jenjang pendidikan S.1/D.IV ke S.2/pascasarjana:
 1. memperoleh ijazah S.2/pascasarjana; dan
 2. golongan ruang III/a paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

- f. penyesuaian jenjang pendidikan S.2 ke S.3:
 - 1. memperoleh ijazah S.3/doktor; dan
 - 2. golongan ruang III/b paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - g. setiap unsur penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
 - h. memiliki surat keterangan belajar/surat keterangan kepemilikan ijazah; dan
 - i. lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan melampirkan:
- a. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. fotokopi surat keputusan Tugas Belajar/surat keterangan memiliki ijazah/surat keterangan belajar;
 - c. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - d. fotokopi/*print out* dokumen profil mahasiswa dari pangkalan data DIKTI;
 - e. fotokopi keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - f. Akreditasi Program Studi pendidikan paling rendah B/baik sekali;
 - g. fotokopi izin penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh dari lembaga yang berwenang, bagi yang menempuh Pendidikan Jarak Jauh; dan
 - h. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang menerangkan bahwa ijazah yang dimiliki berkaitan/linear dengan bidang tugas/ jabatan yang dimiliki.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XV UJIAN DINAS PNS

Pasal 41

- (1) Setiap PNS yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari pengatur tingkat I golongan ruang II/d dan dari penata tingkat I/golongan ruang III/d harus mengikuti ujian dinas.
- (2) Ujian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ujian dinas tingkat I untuk Kenaikan Pangkat dari pengatur tingkat I, golongan ruang II/d menjadi penata muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. ujian dinas tingkat II untuk Kenaikan Pangkat dari penata tingkat I, golongan ruang III/d menjadi pembina, golongan ruang IV/a.

- (3) Pelaksanaan ujian dinas menggunakan metode yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 42

- (1) PNS yang akan mengikuti ujian dinas mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Untuk mengikuti ujian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat pengatur tingkat I/golongan ruang II/d untuk ujian dinas tingkat I; atau
 - b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat penata tingkat I/golongan ruang III/d untuk ujian dinas tingkat II.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemberian dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat untuk 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. surat pernyataan tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya;
 - c. surat pernyataan tidak menerima uang tunggu dari Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. surat pernyataan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan ujian dinas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 43

- (1) Dikecualikan dari ujian dinas, bagi PNS yang:
 - a. akan diberikan Kenaikan Pangkat luar biasa karena telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
 - b. akan diberikan Kenaikan Pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 1. pelatihan kepemimpinan pengawas/pelatihan kepemimpinan tingkat IV untuk ujian dinas tingkat I; atau
 2. pelatihan kepemimpinan administrator/pelatihan kepemimpinan tingkat III untuk ujian dinas tingkat II;
 - d. menduduki Jabatan Fungsional tertentu;

- e. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
 - 1. mencapai batas usia pensiun;
 - 2. dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh tim penguji kesehatan.
 - f. telah memperoleh:
 - 1. ijazah sarjana (S1) atau diploma IV dan telah diakui pencantuman gelarnya, untuk ujian dinas tingkat I; atau
 - 2. ijazah Dokter, ijazah Apoteker, magister (S2), dan ijazah lain yang setara atau doktor (S3) dan telah diakui pencantuman gelarnya, untuk ujian dinas tingkat II
- (2) Prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prestasi kerja yang sangat menonjol baiknya yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga PNS yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya, dan dituangkan dalam Keputusan PPK.
- (3) Kenaikan Pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:
- a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

BAB XVI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) Kepala BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar di tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar di Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pemantauan dan evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada PPK untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan Kompetensi.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Tugas Belajar dan Izin belajar yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sampai dengan pencantuman gelar akademik.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Izin belajar yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 1), dibaca dan dimaknai sebagai Tugas Belajar Mandiri.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 16 April 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 16 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PERMOHONAN PNS TUGAS BELAJAR

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP. :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat, Golongan Ruang :
Pendidikan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan Tugas Belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang (SLTA/S.1/S.2/S.3) jurusan/Program Studi..... di(Universitas) tahun akademik/..... dengan pembiayaan.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. Fotokopi keputusan pengangkatan PNS;
- c. Fotokopi keputusan pangkat terakhir;
- d. Fotokopi SK jabatan terakhir (apabila ada);
- e. Fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Fotokopi legalisir ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- g. Akreditasi Program Studi yang akan ditempuh;
- h. Surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi;
- i. Jadwal Perkuliahan dari Perguruan Tinggi;
- j. Surat Permohonan PNS Tugas Belajar (Lampiran I);
- k. Surat pernyataan kesediaan menanggung biaya pendidikan (untuk tugas belajar mandiri) (Lampiran II);
- l. Surat persetujuan melanjutkan pendidikan dari atasan langsung (Lampiran III);

- m. Surat persetujuan melanjutkan pendidikan dari Kepala Perangkat Daerah (Lampiran IV);
- n. Surat pernyataan PNS Tugas Belajar (Lampiran V);
- o. Surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah (Lampiran VI) berisi:
 - 1. Tidak sedang:
 - a) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - c) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; atau
 - d) dipekerjakan/diperbantukan diluar Pemerintah Daerah
 - 2. Tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- p. Surat Keterangan uraian tugas yang ditandatangani atasan langsung (Lampiran VII);
- q. Surat perjanjian Tugas Belajar tidak meninggalkan tugas dan jabatan setelah dinyatakan lulus dari Perguruan Tinggi (Lampiran VIII);
- r. Surat perjanjian Tugas Belajar meninggalkan tugas dan jabatan setelah dinyatakan lulus dari Perguruan Tinggi (Lampiran IX).

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

.....

NAMA


NIP

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN
(PNS TUBEL MANDIRI)

PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat, Golongan/Ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai calon mahasiswa/mahasiswa :

Program Pendidikan :


Program Studi :

Perguruan Tinggi :

Menyatakan bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan selama menempuh pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Balikpapan,




NAMA
NIP

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN
DARI ATASAN LANGSUNG

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP. :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan tujuan ingin meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, maka dengan ini saya mengizinkan kepada nama tersebut dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk melanjutkan pendidikan pada (diisi Program Studi, Perguruan Tinggi, Tahun Ajaran/Akademik) dengan catatan :

1. tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dan tetap bertanggung jawab menyelesaikan tugas dan fungsinya (*bagi PNS tugas belajar yang tidak meninggalkan tugas dan jabatan*); atau
2. dengan meninggalkan tugas dan jabatan selama menempuh pendidikan (*bagi PNS tugas belajar yang meninggalkan tugas dan jabatan*).

Demikian surat izin ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan,

Atasan Langsung

NAMA


NIP

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN
DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :


Dengan ini memberikan persetujuan kepada Saudara :

Nama :
NIP. :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk melanjutkan pendidikan(jurusan/program studi dan sekolah/ perguruan tinggi). Tahun Ajaran/....., dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan akan didayagunakan pada Pemerintah Kota Balikpapan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan,
Kepala Perangkat Daerah
NAMA
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN PNS TUGAS BELAJAR

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat, Golongan/Ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai calon mahasiswa/mahasiswa :

Program Pendidikan :

Program Studi :

Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan bahwa:


1. Dalam melaksanakan tugas belajar tidak meninggalkan tugas kedinasan dan tetap menyelesaikan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang ditetapkan (*bagi yang tidak meninggalkan tugas dan jabatan*);
2. Pelaksanaan tugas belajar tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan (*bagi yang tidak meninggalkan tugas dan jabatan*);
3. Bersedia untuk beralih status menjadi tugas belajar yang meninggalkan tugas dan jabatan apabila dalam proses pembelajaran ternyata mengganggu pelaksanaan tugas-tugas kedinasan (*bagi yang tidak meninggalkan tugas dan jabatan*);
4. Menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau kepada pegawai yang ditunjuk (*bagi yang meninggalkan tugas dan jabatan*);
5. Akan memberikan laporan tertulis hasil studi setiap semester sampai dengan selesai/lulus;
6. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat, kenaikan kelas jabatan dan penyesuaian ijazah kecuali tersedia formasi;
7. Tidak menuntut alih jenjang jabatan fungsional (*bagi yang menduduki jabatan fungsional*);

8. Akan melaksanakan studi sebaik-baiknya dan menyelesaikannya tepat waktu;
9. Akan mengabdikan kepada Pemerintah Kota Balikpapan setelah menyelesaikan studi sekurang-kurangnya selama satu kali masa studi ditambah satu tahun (n+1) (*bagi PNS Tugas belajar biaya APBD/APBN yang tidak meninggalkan tugas dan jabatan atau PNS Tugas Belajar biaya mandiri yang meninggalkan tugas dan jabatan*); dan
10. Akan mengabdikan kepada Pemerintah Kota Balikpapan setelah menyelesaikan studi sekurang-kurangnya selama dua kali masa studi ditambah satu tahun (2n+1) (*bagi PNS Tugas belajar biaya APBD/APBN yang meninggalkan tugas dan jabatan*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Balikpapan,

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah




NAMA
NIP

NAMA
NIP

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN,
PIDANA ATAU SEDANG MENJALANI CLTN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saudara :

Nama :
NIP. :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada saat membuat pernyataan ini :

1. Tidak sedang :
 - a. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; atau
 - d. dipekerjakan/ diperbantukan diluar Pemerintah Daerah;
2. Tidak pernah:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir; atau

c. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan,

Kepala

NAMA


NIP

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

SURAT KETERANGAN URAIAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP. :

Pangkat, Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama :

NIP. :

Pangkat, Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari diberi tugas sebagai berikut:

No	Uraian Tugas

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Balikpapan,

Atasan Langsung

NAMA

NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
TIDAK MENINGGALKAN TUGAS DAN JABATAN
NOMOR :.....

Pada hari ini..... tanggalbulan..... tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Wali Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 1 RT. 13 Balikpapan
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama :
NIP :
Pangkat/ Golru :
Jabatan :
Unit Kerja :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor Tahun ... tentang, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar tidak meninggalkan tugas dan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar dengan pembiayaan dan tidak meninggalkan tugas dan jabatan
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program, di dalam negeri program studi Fakultas Jenjang Pendidikan.... Perguruan Tinggi pada..... sejak.....

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak atas:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar;
- b. pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan, gaji dan tunjangan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya (apabila dibiayai oleh APBD/APBN/sumber lain yang sah dan tidak mengikat); dan
- c. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA pada Pemerintah Kota Balikpapan (apabila dibiayai oleh APBD/APBN/sumber lain yang sah dan tidak mengikat).

(2) PIHAK KEDUA berhak atas:

- a. pelaksanaan pendidikan dengan biaya yang bersumber dari pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau biaya mandiri (*pilih salah satu*);
- b. penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kenaikan pangkat;
- d. kenaikan gaji berkala;
- e. penilaian kinerja; dan
- f. masa kerja

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
- b. memberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kenaikan pangkat;
- d. memberikan kenaikan gaji berkala;
- e. memberikan penilaian kinerja;
- f. memberikan masa kerja; dan
- g. memonitor pelaksanaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar persemester kepada pimpinan unit kerja dan Kepala BKPSDM Kota Balikpapan;
- c. melapor secara tertulis kepada Kepala BKPSDM Kota Balikpapan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- d. menyerahkan 1 (satu) buah skripsi/tesis/disertasi dan fotokopi legalisir ijazah asli yang diperoleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA Cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- e. menanggung seluruh biaya pendidikan (*bagi PNS tugas belajar biaya mandiri*).

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA dikemudian hari ditemukan pelaksanaan kegiatan/program pendidikan yang diikuti melanggar norma akademik maupun norma kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak menuntut kenaikan pangkat, kenaikan kelas jabatan, dan/atau penyesuaian ijazah, dan bagi yang menduduki jabatan fungsional tidak menuntut alih jenjang jabatan fungsional apabila belum tersedia formasi.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan diarsipkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Wali Kota Balikpapan,

NAMA


NAMA

NIP

Tembusan :

Kepala Perangkat Daerah.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI
JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MENINGGALKAN TUGAS DAN JABATAN
NOMOR :

Pada hari ini..... tanggalbulan.....
tahun dua ribu dua puluh bertempat di, yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Wali Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 1 RT. 13 Balikpapan
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor ... Tahun ... tentang ...,
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan
menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar dengan pembiayaan....
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program (*isi jenis program apabila ada*), di dalam negeri program studi/bidang ilmu Fakultas Jenjang Pendidikan (*isi*

Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst) pada (*isi nama perguruan tinggi*)..... mulai bulan sampai dengan bulan tahun

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak atas:

- d. pembebasan tugas jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar;
- e. pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan, gaji dan tunjangan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya; dan
- f. pelaksanaan Ikatan Dinas PIHAK KEDUA pada Pemerintah Kota Balikpapan.

(2) PIHAK KEDUA berhak atas:

- a. pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/biaya mandiri;
- b. penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tunjangan jabatan fungsional selama 6 (enam) bulan pertama (*bagi yang menduduki jabatan fungsional*);
- d. kenaikan pangkat;
- e. kenaikan gaji berkala;
- f. penilaian kinerja; dan
- g. masa kerja.

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
- b. memberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan tunjangan jabatan fungsional selama 6 (enam) bulan pertama (*bagi yang menduduki jabatan fungsional*);
- d. memberikan kenaikan pangkat;
- e. memberikan kenaikan gaji berkala;
- f. memberikan penilaian kinerja;
- g. memberikan masa kerja; dan
- h. memonitor pelaksanaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal;
- b. berkedudukan pada Sekretariat Perangkat Daerah (*atau unit kerja yang menangani kepegawaian pada Perangkat Daerah yang bersangkutan*) dengan jabatan pelaksana selama mengikuti tugas belajar;
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar persemester kepada Kepala Perangkat Daerahnya dan Wali Kota Balikpapan melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan;
- d. melapor secara tertulis kepada kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- e. mengikuti program pendayagunaan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar;
- f. menyerahkan 1 (satu) buah skripsi/tesis/disertasi dan fotokopi legalisir ijazah asli yang diperoleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- g. wajib melaksanakan ikatan dinas:
 - 1) 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - 2) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
- b. dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
- c. dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
- d. tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya; atau
- e. terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dan tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan diarsipkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
Wali Kota Balikpapan,

NAMA
NIP

NAMA


Tembusan :

Kepala Perangkat Daerah.....

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN